



KEPALA DESA BOJONGKULUR  
KECAMATAN GUNUNGPUTRI KABUPATEN BOGOR

PERATURAN KEPALA DESA BOJONGKULUR  
NOMOR 08 TAHUN 2025  
TENTANG  
TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN  
PENGURUS KOMITE OLAAHRAGA DESA

KEPALA DESA BOJONGKULUR

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Kepala Desa Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa bahwa tata cara pengangkatan dan pemberhentian pengurus LKD diatur dengan Peraturan Kepala Desa

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lem-

baran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagai-mana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6321);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 6);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2011 tentang Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor Tahun 2011 Nomor 9);
7. Peraturan Desa Bojongsukur Nomor 4 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Bojongsukur (Lembaran Desa Bojongsukur Tahun 2020 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2021 (Lembaran Desa Bojongsukur Tahun 2021 Nomor 3) dan telah diubah kembali dengan Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2024.

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PENGURUS KOMITE OLAHRAGA DESA

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Bojongkulur Kecamatan Gunungputri Kabupaten Bogor;
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
5. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa;
6. Komite Olahraga Desa selanjutnya di singkat LKD Kordes, adalah Lembaga Kemasyarakatan Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam hal keolahragaan.
8. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat mengatur.
9. Keputusan Kepala Desa adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.

### BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Maksud dari Peraturan Kepala Desa ini adalah memberikan pedoman Pengangkatan Dan Pemberhentian Pengurus LKD Kordes.

- (2) Tujuan Peraturan Kepala Desa ini antara lain :
- memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Desa yang berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan;
  - meningkatkan potensi swadaya gotong-royong masyarakat dalam usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat/khususnya di bidang Olahraga
  - mengatur pergantian pengurus LKD Kordes agar tertib administrasi dan sesuai ketentuan yang berlaku.

### BAB III SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

#### Paragraf 1 Susunan Organisasi LKD Kordes

##### Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Pengurus LKD Kordes terdiri dari :
- ketua;
  - wakil ketua;
  - sekretaris;
  - bendahara; dan
  - Ketua bidang
- (2) Jumlah bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat terdiri dari :
- Bidang Pembibitan Atlet
  - Bidang Kompetisi
  - Bidang Sarana Prasarana
  - Bidang Usaha dan Sponsor; dan
  - Bidang lainnya sesuai kebutuhan

#### Paragraf 2 Tugas Pengurus LKD Kordes

##### Pasal 4

- Ketua LKD Kordes mempunyai tugas membantu Kepala Desa dalam mengkoordinasikan kegiatan di bidang olahraga.
- Wakil Ketua LKD Kordes mempunyai tugas membantu Ketua LKD Kordes dalam mengkoordinasikan kegiatan Olahraga
- Sekretaris LKD Kordes mempunyai tugas membantu Ketua LKD Kordes dalam administrasi dan kesekretariatan
- Bendahara LKD Kordes mempunyai tugas membantu Ketua LKD Kordes dalam melaksanakan pengelolaan keuangan LKD Kordes dan asset LKD Kordes
- Ketua bidang mempunyai tugas membantu Ketua LKD Kordes dalam memimpin dan mengendalikan kegiatan pada bidangnya masing-masing.

Paragraf 3  
Fungsi Pengurus LKD Kordes

Pasal 5

- (1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Pengurus LKD Kordes mempunyai fungsi :
- a. penyelenggaraan kegiatan olahraga di Desa Bojongkulur
  - b. pembinaan terhadap kegiatan olahraga kepada anak-anak usia dini dan remaja
  - c. pemberdayakan kepada pemuda dan peningkatan ekonomi

BAB IV  
PERSYARATAN DAN TATACARA PEMILIHAN  
PENGURUS DAN MASA BAKTI

Paragraf 1  
Persyaratan

Pasal 6

- (1) Pengurus LKD Kordes harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - c. berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun
  - d. berkelakuan baik, jujur dan adil;
  - e. sehat jasmani dan rohani;
  - f. bertempat tinggal tetap dan mempunyai identitas sebagai warga Desa Bojongkulur; dan
  - g. tidak merangkap sebagai pengurus lembaga kemasyarakatan lainnya, anggota BPD dan perangkat desa serta tidak menjadi anggota salah satu partai politik.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pengurus LKD Kordes juga harus memenuhi persyaratan administrasi sebagai berikut :
- a. Surat pernyataan kesanggupan menjadi Pengurus LKD Kordes di tandatangani yang bersangkutan;
  - b. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (eKTP), dan Kartu Keluarga (KK);
  - c. Surat Keterangan Berbadan Sehat dari Puskesmas/Dokter/Klinik/RS;

Paragraf 2  
Tata Cara Pengangkatan Pengurus LKD Kordes

Pasal 7

- (1) Pengurus LKD Kordes dipilih secara musyawarah
- (2) Musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dihadiri:
  - a. Pemerintah Desa;
  - b. Ketua BPD atau yang mewakili;
  - c. Utusan Dusun paling banyak 2 (dua) orang per Dusun yang memiliki pengalaman dan pengetahuan tentang olahraga; dan
  - d. Ketua, Sekretaris dan Bendahara Kordes (sebelum menjadi LKD).
- (3) Musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh Pemerintah Desa;

Pasal 8

- (1) Musyawarah pemilihan pengurus LKD Kordes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diikuti oleh seluruh peserta musyawarah;
- (2) Musyawarah dapat dilaksanakan apabila telah dihadiri oleh minimal 50% (lima puluh persen) dari jumlah yang di undang dan apabila jumlah peserta tidak memenuhi quorum, maka dilakukan musyawarah kembali paling lambat 1 (satu) jam;
- (3) Apabila dalam musyawarah kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap tidak memenuhi quorum, maka pemilihan pengurus LKD Kordes dapat dilanjutkan dan dianggap sah;
- (4) Musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan untuk menetapkan ketua, wakil ketua, sekretaris dan bendahara;
- (5) Ketua, wakil ketua, sekretaris dan bendahara terpilih bertugas menyusun kepengurusan lainnya;
- (6) Hasil musyawarah pemilihan pengurus LKD Kordes dituangkan dalam Berita Acara Hasil Musyawarah serta ditandatangani pimpinan musyawarah, perwakilan peserta musyawarah dan disampaikan kepada Kepala Desa paling lama 3 (tiga) hari setelah pelaksanaan musyawarah untuk mendapat pengesahan.
- (7) Pengurus LKD Kordes terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selanjutnya ditetapkan oleh kepala desa dalam Surat Keputusan.

BAB V  
HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Paragraf 1  
Hak dan Kewajiban Pengurus

Pasal 9

- (1) Pengurus LKD Kordes mempunyai hak:
  - a. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada kepala desa atau mengenai hal-hal yang berhubungan dengan keolahragaan tingkat Desa;
  - b. menyampaikan saran dan pertimbangan yang berhubungan dengan aspirasi atau kepentingan warga yang berhubungan dengan olahraga;
  - c. mengajukan usul dan pendapat dalam musyawarah LKD Kordes.
- (2) Pengurus LKD Kordes mempunyai kewajiban:
  - a. melaksanakan tugas dan fungsinya;
  - b. melaksanakan musyawarah;
  - c. melaksanakan keputusan musyawarah;
  - d. menyampaikan laporan keterangan pelaksanaan tugas.

Paragraf 2  
Larangan Pengurus

Pasal 10

Pengurus LKD Kordes dilarang :

- a. bersikap dan bertindak diskriminatif dalam pelaksanaan olahraga;
- b. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, norma dan adat istiadat setempat; dan
- c. menghasut masyarakat untuk kepentingan pribadi, kelompok atau golongannya;

BAB VI  
PEMBERHENTIAN DAN PERGANTIAN PENGURUS

Pasal 11

- (1) Pengurus LKD Kordes berhenti atau diberhentikan karena :
  - a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri;
  - c. pindah tempat tinggal dan menjadi penduduk di wilayah lain;
  - d. melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10; dan
  - e. tidak melaksanakan tugas dan fungsinya.
- (2) Apabila terdapat pengurus LKD Kordes yang berhenti atau diberhentikan sebelum masa baktinya berakhir, paling lama 1 (satu) bulan harus dilakukan pengisian/pergantian pengurus.
- (3) Tata cara pergantian pengurus, dilakukan secara musyawarah mufakat melalui rapat pengurus setelah dikonsultasikan dengan Kepala Desa.
- (4) Dalam hal ketua LKD Kordes berhenti atau diberhentikan, maka wakil Ketua melaksanakan tugas sampai terpilihnya ketua LKD Kordes yang

baru apabila masa bakti ketua LKD Kordes yang berhenti atau diberhentikan masih di atas 6 (enam) bulan.

- (5) Masa bakti pengurus pengganti sesuai dengan sisa masa bakti pengurus yang diganti.
- (6) Hasil musyawarah pergantian pengurus LKD Kordes, dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Pengurus dan disampaikan kepada kepala desa paling lama 3 (tiga) hari setelah pelaksanaan musyawarah untuk mendapat pengesahan.

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 12

- (1) Pengurus Kordes sebelum menjadi Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) berakhir tugasnya ketika pengurus LKD Kordes terbentuk sesuai Peraturan Kepala Desa ini.
- (2) Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa.

Ditetapkan di Bojongkulur  
pada tanggal, 25 Agustus 2025  
Kepala Desa Bojongkulur

FIRMAN RIANSYAH, SE

Diundangkan di Bojongkulur  
pada tanggal 25 Agustus 2025  
Sekretaris Desa Bojongkulur

T A K I H

Berita Desa Bojongkulur Tahun 2025 Nomor 08

BERITA DESA BOJONGKULUR TAHUN 2021 NOMOR 08

BERITA ACARA MUSYAWARAH PEMILIHAN  
PENGURUS KOMITE OLAHRAGA DESA (LKD KORDES)  
PERIODE.....  
DESA BOJONGKULUR KECAMATAN GUNUNGPUTRI

---

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... telah dilaksanakan musyawarah pemilihan Pengurus Komite Olahraga Desa(LKD Kordes ), oleh Panitia Pemilihan yang dihadiri oleh, Aparatur pemerintah Desa, Pengurus LKD Kordes lama, Perwakilan Tokoh Masyarakat, Tokoh Masyarakat sebagaimana daftar hadir terlampir.

Yang bertindak sebagai pimpinan musyawarah adalah

- 1. Pemimpin Musyawarah : ..... (Perangat Desa)
- 2. Notulis : ..... (Masyarakat)

Setelah dilaksanakan musyawarah diperoleh kesimpulan yang menjadi kesepakatan akhir, yaitu:

- 1. Pemilihan Pengurus LKD Kordes dilaksanakan secara musyawarah mufakat
- 2. Menyepakati Pengurus LKD Kordes periode Tahun ..... sebagai berikut :

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Ketua                       | Nama : ..... |
| Wakil Ketua                 | Nama : ..... |
| Sekretaris                  | Nama : ..... |
| Bendahara                   | Nama : ..... |
| <b>Bidang</b>               |              |
| Dakwah dan Pendidikan;      | Nama : ..... |
| Sosial;                     | Nama : ..... |
| Humas;                      | Nama : ..... |
| Pemberdayaan Ekonomi Umat;  | Nama : ..... |
| Penelitian dan Pengembangan | Nama : ..... |
| Hukum dan Advokasi.         | Nama : ..... |

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bojongkulur.....

PANITA PEMILIHAN LKD KORDES

NOTULEN

PIMPINAN

(.....)

(.....)

WAKIL  
MASYARAKAT

(.....)